



P U T U S A N

Nomor : 220 / PID.SUS / 2017/ PN.Mjy

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : WAHYU RESTIYO JATI Bin (alm) SUDARSONO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 13 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Graha Manis 33 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota.Madiun
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta / Sopir;
Pendidikan : SMK;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan dalam
Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017;
3. Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 15 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan 14 Januari 2018;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 220 /Pen.Pid / 2017/PN. MJY tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 220/Pen.Pid/2017/PN.MJY tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-1629/MJN/Euh.2/12/2017 yang dibacakan tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU RESTIYO JATI bin (alm) SOEDARSONO**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan yaitu melanggar pasal 310 ayat (4), dan ayat (1) UURI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 3 (Tiga) Tahun potong tahanan sementara dan tetap ditahan Dan denda sebesar Rp. 500.000,- subsidair 1 bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
Kendaraan Kendaraan Bus PO. Restu Nomor Polisi N 7760 UG, STNK , DIKEMBALIKAN KEPADA PO. RESTU, SIM B Umum An.WAHYU RESTIYO, DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA, Sepeda motor No.Pol AE 6273 FQ, STNK dan SIM An. PARJONO, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAWAN MARLIYANTO selaku keluarga Korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 . 000,- .

-----Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;



-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **WAHYU RESTIYO JATI bin (alm) SOEDARSONO** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Maret 2017 bertempat di jalan Raya Surabaya – Madiun masuk desa Pajaran Kecamatan saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan / atau barang** “perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Bus PO.Restu Nomor Polisi N 7760 UG berjalan dari arah timur ke barat yaitu dari arah terminal Bungurasih Surabaya menuju terminus akhir Ponorogo dengan membawa penumpang \pm 70 orang. Sesampai jalan Raya Surabaya – Madiun masuk desa Pajaran Kecamatan saradan Kabupaten Madiun dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan gigi perseneling 4 dengan situasi arus lalu lintas sedang, jalan beraspal baik, cuaca malam hari dan kondisi jalan menikung sehingga tidak tersedia ruang yang cukup,terdakwa berusaha mendahului kendaraan truck yang berjalan di depan bus yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa kurang berhati-hati sehingga terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan saksi korban PARJONO sedang mengendarai sepeda motor Nomor Polisi AE-6273 FQ berjalan dari arah barat ke timur lalu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban PARJONO tersebut dengan titik tumbur di kanan As jalan yang membujur dari timur ke barat.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa, korban PARJONO meninggal dunia setelah sampai di Rumah Sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenasah Nomor : 440/ / 402.210/20167 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2017 oleh dr.Haris, dokter pada rsud caruban terhadap jenazah PARJONO, dengan hasil Kesimpulan : Pasien meninggal dunia di TKP karena benturan dengan benda tumpul dengan kerasnya pada kepala waktu kejadian, sebab meninggal pasien tersebut tidak diketahui dengan jelas karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban PARJONO yaitu rusak pada dek depan dan lampu depan pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal-----

310 Ayat (4) dan ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan



-----Angkutan Jalan

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

1. **SAKSI SUPRIYADI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di sebelah kiri Sopir sebagai kernet..
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tsb antara kendaraan yaitu Kendaraan Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG dengan Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ, Kecelakaan tsb. terjadi di pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017 sekira Pukul : 21.00 Wib di tikungan Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun.
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat antara Kendaraan Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG berjalan dari arah timur ke barat dan kendaraan Sepeda Motor AE-6273-FQ berjalan dari barat ke timur.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pengemudi Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG yaitu WAHYU sebagai rekan kerja dengan Pengemudi Sepeda Motor saksi tidak kenal
- Bahwa saksi menerangkan Sesaat, sebelum dan saat terjadi kecelakaan untuk situasi arus lalu lintas sepi, malam hari, marka lurus, kondisi jalan beraspal, cuaca cerah, kanan dan kiri hutan
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017 sekira Pukul : 21.00 Wib saksi selaku kernet Bus Po Restu No.Pol: N 7760 UG berpenumpang kurang lebih 65 Orang dengan tujuan Ponorogo, sesampainya di tikungan Desa Pajaran, Bus yang saksi kerneti mendahului kendaraan Truck gandengan tiba-tiba dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Shogun No.Pol: AE-6273-FQ dan tertabrak kendaraan Bus Restu No. Pol. : N-7760-UG yang saksi Kerneti, setelah itu Bus berhenti pinggir jalan, saksi melihat orang yang tertabrak tadi,



saksi menolong menepikan korban, sopir Bus minta tolong pengendara sepeda motor yang lewat untuk lapor ke pos Polisi terdekat.

- Bahwa saksi menerangkan sepegetahuan saksi kecepatan Kend Bus Po Restu No.Pol: N 7760 UG sangat tinggi karena pada saat itu mendahului kendaraan Truck gandeng didepannya.
- Bahwa saksi menerangkan ikut menolong korban menaikan ke kend Pick Up untuk di bawa ke rumah sakit caruban.
- Bahwa saksi menerangkan Ada Korban 1 (orang) Meninggal dunia di rumah sakit
- Bahwa saksi memerangkan titik tabrak berada di kanan AS jalan yang membujur dari arah timur ke barat.
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk kendaraan Bus mengalami rusak pada lampu depan kanan pecah dan Slebor depan kanan mlengkap dan untuk motor rusak pada dek depan dan lampu depan pecah

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **SAKSI WAWAN MARLIYANTO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan pada saat terjadi kecelakaan berada di rumah saksi desa Ngadipuro Wilangan nganjuk, Dalam kecelakan ini saksi hanya mendengar saja
- Bahwa saksi menerangkan mendengar kabar dari mertua saksi datang kerumah saksi langsung
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tsb. terjadi di pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam : 21.00 Wib di jalan Surabaya-Madiun Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi kecelakan tersebut melibatkan kend Sepeda Motor dengan Kend Bus Restu.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pengemudi Sepeda Motor adalah kakak sepupu saksi yang bernama PARJONO



- Bahwa saksi menerangkan kakak sepupu saksi yang bernama PARJONO meninggal Dunia dalam perjalanan kerumah sakit
- Bahwa saksi menerangkan PARJONO tidak pernah dirawat di Rumah Sakit sebelumnya karena sakit lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk asuransi jasa harja sudah dalam proses dan tinggal menunggu pecairan dari petugas jasa raharja.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah menyantuni keluarga korban berupa uang Tunai rp. 2.000.000,- dan barang buat keperluan selamatan.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah datang ke rumah korban meminta maaf

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. **SAKSI RIYANTO** keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi sedang mengendari Kend Sepeda Motor No. Pol : AE-4957-BA
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam : 21.00 Wib Dijalan Surabaya-Madiun Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun, Sebelum terjadi kecelakan saksi berjalan dari arah timur ke barat
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu berjalan dari arah timur ke barat dengan posisi di belakang Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG
- Bahwa saksi menerangkan dalam kecelakaan tersebut melibatkan 2 kendaran yaitu, Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG dengan Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG berjalan dari arah timur ke barat berjalan persis di depan saksi sedangkan Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ berjalan dari arah barat ke timur
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengemudi kendaraan Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG mau pun Pengemudi Kend Sepeda Motor No. Pol : AE-6273-FQ.
- Bahwa saksi menerangkan sesaat, sebelum dan saat terjadi kecelakaan untuk situasi arus lalu lintas tidak padat melainkan sedang, kondisi jalan beraspal baik, posisi jalan menikung, cuaca malam hari, kanan kiri Tkp berupa hutan jati.



- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian yaitu pada hari Sabtu tgl 29 Juli 2017 sekira jam 21.00 wib saksi dalam perjalanan pulang dari Surabaya dengan mengendari Kend Sepeda Motor No. Pol : AE-6273-FQ dengan tujuan Kota madiun. Sesampainya Dijalan Surabaya-Madiun Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun kendaran Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG yang berjalan di depan saksi berusaha mendahului kendaran didepan nya. Tiba- tiba terdengar suara brak dan bus berhenti. Ternyata Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG yang berjalan di depan saksi tersebut menabrak pengendaa Kend Sepeda Motor No. Pol : AE-6273-FQ yang berjalan dari arah barat ke timur.
- Bahwa saksi menerangkan untuk marka jalan bergaris lurus dan jalan agak menikung, saksi ikut menolong korban
- Bahwa saksi menerangkan Korban 1 orang yaitu pengendara Sepeda Motor yang terlibat kecelakaan tersebut,meninggal Dunia
- Bahwa saksi menerangkan titik tabrak berada di kanan AS jalan yang membujur dari arah timur ke barat
- Bahwa saksi menerangkan kedua kendaran yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **WAHYU RESTIYO JATI Bin (Alm) SOEDARSONO** pada pokoknya :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu-lintas antara pada saat terjadi kecelakaan terdakwa sebagai Pengemudi kendaraan Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG, diakui terdakwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam : 21.00 Wib Dijalan Surabaya-Madiun Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun.
- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut Melibatkan Kendaraan Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG dengan Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terjadi kecelakaan terdakwa megemudikan Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG berjalan dari arah



timur ke barat. Sedangkan Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ tersebut berjalan dari arah barat ke timur.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa mengemudikan Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG bersama dengan Krenet dan kondektur serta penumpang bus kurang lebih 60 orang.
- Bahwa terdakwa menerangkan sesaat, sebelum dan saat terjadi kecelakaan untuk situasi arus lalin sedang, jalan beraspal baik, Maraka Lurus cuaca malam hari tidak hujan, dan kanan kiri Tkp berupa Hutan jati
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam : 17.30 Wib terdakwa berangkat dari terminal bungurasi surabaya dengan mengemudikan Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG dengan tujuan akhir Terminal Ponorogo, sesampainya di jalan raya Surabaya – Madiun tepatnya di Desa pajaran Saradan terdakwa berusaha mendahului kendaraan truck yang berjalan di depan terdakwa, dari arah berlawanan berjalan Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ karena tidak tersedia ruang yang cukup Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ tersebut tertabrak Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu itu kecepatan terdakwa kurang lebih 60 Km/jam dengan gigi perseneleng pada posisi Gigi 4
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa mendahului tersedia ruang yang bebas tapi untuk padangan tidak bebas karena jalan menikung
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa keburu-buru mengejar waktu sampek terminal ponorogo karena terdakwa harus parkir pertama.
- Bahwa terdakwa menerangkan sesuda kejadian kecelakaan, terdakwa menepikan kendaran bus yang dikemudikan lalu terdakwa menolong korban
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah bisa mengemudikan kend Bus tersebut sekira 2 tahunan dan terdakwa sudah memiliki Sim BI umum.
- Bahwa terdakwa menerangkan Kondisi dari kendaraan terdakwa baik meliputi kompenen, meliputi lampu, reteng depan belakang, menyala normal seption lengkap kondisi ban baik serta kondisi Rem depan belakang masih baik dan normal.
- Bahwa terdakwa menerangkan Titik tumbur berada di kanan AS jalan yang membujur dari arah timur ke barat.



- Bahwa terdakwa menerangkan untuk sepeda motor yang terlibat kecelakaan kena body sebelah kanan sedangkan Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG yang terdakwa kemudikan kena body sebelah kanan juga
- Bahwa terdakwa menerangkan Korban 1 (satu) orang yaitu pengendara Kend Sepeda Motor No. Pol : AE-6273-FQ . Meninggal Dunia setelah sampek di rumah sakit
- Bahwa terdakwa sudah sepakat untuk berdamai dengan keluarga korban, saya sudah datang ke keluarga korban dan mohon maaf dan mereka memaafkan saya, mereka menganggap bahwa kecelakaan ini sudah jadi takdir dari Allah dan mereka merelakan kepergiannya.
- Bahwa terdakwa sudah memberi bantuan kepada keluarga korban, dan telah pula diterima dengan baik oleh mereka.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelum ini dalam perkara apapun.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa-----
-----:Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- Kendaraan Bus PO. Restu Nomor Polisi N 7760 UG, STNK, SIM B Umum An.WAHYU RESTIYO, Sepeda motor No.Pol AE 6273 FQ, STNK dan SIM An. PARJONO

-----Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Jenasah Nomor : 440/ /402.210/20167 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2017 oleh dr.Haris, dokter pada rsud caruban terhadap jenasah PARJONO, dengan hasil Kesimpulan : Pasien meninggal dunia di TKP karena benturan dengan benda tumpul dengan kerasnya pada kepala waktu kejadian, sebab meninggal pasien tersebut tidak diketahui dengan jelas karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam : 21.00 Wib Dijalan Surabaya-Madiun Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG yang dikemudikan oleh terdakwa **WAHYU RESTIYO JATI Bin (Alm) SOEDARSONO** dengan dengan



Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ yang dinaiki oleh saksi korban (alm) PARJONO;

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam : 17.30 - Wib terdakwa berangkat dari terminal bungurasi surabaya dengan mengemudikan Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG dengan tujuan akhir Terminal Ponorogo, sesampainya di jalan raya Surabaya – Madiun tepatnya di Desa pajaran Saradan terdakwa berusaha mendahului kendaraan truck yang berjalan di depan terdakwa padahal diketahui marka jalan tidak putus-putus (dilarang mendahului), dari arah berlawanan berjalan Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ karena tidak tersedia ruang yang cukup Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ tersebut tertabrak Kend ;Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG yang terdakwa kemudikan

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenasah Nomor : 440/ /402.210/20167 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2017 oleh dr.Haris, dokter pada rsud caruban terhadap jenazah PARJONO, dengan hasil Kesimpulan : Pasien meninggal dunia di TKP karena benturan dengan benda tumpul dengan kerasnya pada kepala waktu kejadian, sebab meninggal pasien tersebut tidak diketahui dengan jelas karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu ;-----

Tentang Unsur ke 1, Setiap Orang, akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;



- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar / tidak mengganggu jiwanya”;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa **WAHYU RESTIYO JATI Bin (Alm) SOEDARSONO**, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 2. “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam hal ini menunjuk pada orang yang membawa kendaraan bermotor. Sedangkan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam hal ini diartikan dengan timbulnya akibat dari suatu perbuatan atau akibat dari suatu peristiwa yang disebabkan karena kurangnya penghati-hatian maupun kurangnya perhatiannya dalam perbuatan mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Menimbang, dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam : 17.30 Wib terdakwa berangkat dari terminal bungurasi surabaya dengan mengemudikan Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG dengan tujuan akir Terminal Ponorogo, sesampainya di jalan raya Surabaya – Madiun tepatnya di Desa pajaran Saradan terdakwa berusaha mendahului kendaraan truck yang berjalan di depan terdakwa padahal diketahui marka jalan tidak putus-putus (dilarang mendahului), dari arah berlawanan berjalan Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ karena tidak tersedia ruang yang cukup Kend Sepeda Motor No. Pol. : AE-6273-FQ tersebut tertabrak Kend Bus PO Restu No. Pol. : N-7760-UG yang terdakwa kemudikan, sehingga unsur kedua telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 3. “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan / atau barang”, akan dibuktikan sebagai berikut ;-----



- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Luka Ringan*” dalam hal ini diartikan peristiwa dari kecelakaan lalu lintas mempunyai hubungan kausal yang mengakibatkan orang lain meninggal / kehilangan nyawa dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenasah Nomor : 440/ /402.210/20167 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2017 oleh dr.Haris, dokter pada rsud caruban terhadap jenazah PARJONO, dengan hasil Kesimpulan : Pasien meninggal dunia di TKP karena benturan dengan benda tumpul dengan kerasnya pada kepala waktu kejadian, sebab meninggal pasien tersebut tidak diketahui dengan jelas karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
- Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur “*Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan / atau barang*” ada pada perbuatan diri terdakwa oleh karenanya dapat dibuktikan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur *Pasal 310 ayat (4) dan ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka terhadap terdakwa **WAHYU RESTIYO JATI Bin (Alm) SOEDARSONO** Majelis Hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Kerusakan kendaraan ”* dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembenar kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam *Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:-----

- Kendaraan Bus PO. Restu Nomor Polisi N 7760 UG, STNK ,



Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya
Dikembalikan kepada PO Restu.

- SIM B Umum An. WAHYU RESTIYO,

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya
Dikembalikan kepada Terdakwa

- Sepeda motor No. Pol AE 6273 FQ, STNK dan SIM An. PARJONO

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya
Dikembalikan kepada SAKSI WAWAN MARLIYANTO selaku keluarga Korban

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam
tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini,
diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa
tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan
dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri
Terdakwa yaitu; -----

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban PARJONO ;

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;

-----**Mengingat**, ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (1) UU RI No.22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **WAHYU RESTIYO JATI Bin (Alm) SOEDARSONO**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** Dan denda sebesar Rp. 500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - Kendaraan Kendaraan Bus PO. Restu Nomor Polisi N 7760 UG, STNK ,
Dikembalikan kepada PO Restu.
 - SIM B Umum An.WAHYU RESTIYO,
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Sepeda motor No.Pol AE 6273 FQ, STNK dan SIM An. PARJONO
Dikembalikan kepada SAKSI WAWAN MARLIYANTO selaku keluarga Korban
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari RABU, tanggal 03 JANUARI 2018 oleh kami ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, MUHAMAD IQBAL, S.H., dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh MANSUR EFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh NUR AMIN, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

MUHAMAD IQBAL, SH.

ACHMAD SOBERI, SH.MH

Panitera Pengganti

BUNGA MELUNI HAPSARI, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

MANSUR EFENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)